

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA JALAN KABUPATEN DAN JALAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2020 Nomor 99A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020 dan Nomor 99C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, seluruh tanah jalan dan bangunan jalan agar dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa untuk mencatat tanah jalan dan bangunan jalan perlu menetapkan ruas jalan kabupaten dan ruas jalan kelurahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- c. bahwa untuk menetapkan ruas jalan kabupaten dan ruas jalan kelurahan maka perlu dibuat kriteria jalan kabupaten dan kriteria jalan kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelolaan jalan dibagi menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Jalan Kabupaten dan Jalan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900) ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA JALAN KABUPATEN DAN JALAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Tanah dibawah jalan adalah tanah yang diatasnya terdapat bangunan jalan dan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum.
11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum.
12. Jalan kelurahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dalam wilayah kelurahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan kecil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah kriteria jalan kabupaten dan jalan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas

BAB III

KRITERIA JALAN KABUPATEN

Pasal 3

Jalan kabupaten terdiri dari :

- a. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan.
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat desa atau pusat kelurahan.
- c. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan desa atau kelurahan.
- d. Jalan lokal primer yang menghubungkan antar desa atau antar kelurahan.

Pasal 4

Lebar badan jalan kabupaten, meliputi :

- a. Jalur lalu lintas ;
- b. Median jalan ;
- c. Bahu jalan ;
- d. Bangunan pelengkap jalan.

Pasal 5

- (1) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.
- (2) Untuk satu lajur jalan paling sedikit 1,75 (sat koma tujuh puluh lima) meter, lebar jalur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Lebar lajur lalu lintas diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur.

Pasal 6

Lebar median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit 1 (satu) meter diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marga garis tepi.

Pasal 7

Lebar median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada jalan raya paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter, jalan sedang paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter dan jalan kecil paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter.

BAB IV

KRITERIA JALAN KELURAHAN

Pasal 8

Jalan kelurahan terdiri dari :

- a. Jalan yang menghubungkan ibu kota kelurahan dengan lingkungan permukiman dalam satu kelurahan.
- b. Jalan yang menghubungkan antar permukiman dalam satu kelurahan.
- c. Jalan yang berada dalam lingkungan permukiman dalam satu kelurahan.

Pasal 9

Lebar badan jalan kelurahan, meliputi :

- a. Jalur lalu lintas ;
- b. Median jalan ;
- c. Bangunan pelengkap jalan.

Pasal 10

- (1) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.
- (2) Paling kecil untuk satu lajur jalan 1 (satu) meter dan lebar jalur minimal 2 (dua) meter.
- (3) Lebar lajur lalu lintas diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur.

Pasal 11

Median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marga garis tepi.

Pasal 12

- (1) Penetapan jalan kabupaten dan jalan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Jalan kabupaten dan jalan kelurahan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana penetapan jalan kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan jalan kabupaten.

- (2) Penyusunan rencana penetapan jalan kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan sarana dan prasarana permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan barang milik daerah, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan pendapatan daerah, Camat, dan Lurah yang wilayahnya bersangkutan sebagai anggota tidak tetap.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jalan kabupaten dan jalan kelurahan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB V

PENUTUP


Pasal 15




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 JUL 2020**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Assisten Adm. Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKAD	